

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi hakikatnya adalah milik Allah SWT semata, kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Asal usul kepemilikan adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasarruf*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Kepemilikan menurut Islam terbagi menjadi dua kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi artinya yang berhak memanfaatkan hanyalah orang tersebut atau orang dengan ijin pemilikinya. Kepemilikan umum artinya setiap orang berhak memanfaatkan barang tersebut, kepemilikan umum larinya ke kepemilikan Negara.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari Allah menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*) (2) kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah 'amma*) dan (3) kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).¹

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan perangkat desa yang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik adat yang berkaitan dengan tanah bengkok, yaitu: a) Tanah milik desa adat, misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai desa, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu. b) Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli

¹ Zulhelmy bin Mohd. Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2013), h. 11-13.

oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa, tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan untuk gaji pamong desa. Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara memanfaatkannya. Apabila dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pamong desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa, artinya tanah bengkok merupakan upah perangkat desa selama mereka menjabat.

Upah secara umum adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sadono soekirno menjelaskan bahwa upah adalah pembayaran yang diperoleh atas berbagai jasa yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.² Sehingga upah adalah balas jasa terhadap tenaga atau pikiran yang dikeluarkan oleh pekerja untuk membantu produksi barang atau jasa. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/ jasa yang telah atau akan dilakukan.³ Upah atau gaji memiliki hubungan erat dengan kinerja. Artinya baik buruknya kinerja dipengaruhi oleh gaji, apabila gaji diberikan secara layak maka kinerja akan meningkat, begitu pula sebaliknya.⁴

² Sadono Sukirno, *Mikro ekonomi Pengantar Teori* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 350

³ UU RI nomor 13 tahun 2003 tetntang ketenagakerjaan pasal 1 poin 30

⁴Sadono Sukirno, *Mikro ...*,255.

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.⁵ Suatu organisasi yang profesional tidak akan mampu mewujudkan manajemen kinerja yang baik tanpa ada dukungan yang kuat dari seluruh komponen organisasi.⁶ Kinerja karyawan dikatakan tinggi apabila karyawan tersebut memiliki hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan perusahaan.⁷

Indikator kinerja adalah kata-kata atau frasa yang menggambarkan kinerja dari karyawan. Indikator kinerja menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penilaian kinerja.⁸ Indikator kinerja secara garis besar adalah kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kreatifitas dan tanggung jawab. Pekerja dikatakan berkinerja bagus ketika pekerja mampu menghasilkan sesuatu yang berjumlah banyak dengan kualitas yang bagus, memakan sedikit waktu, memanfaatkan kemampuan kreatifitas dan bertanggungjawab akan hasil dari pekerjaan tersebut.

Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, sehingga desa adalah ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu mutlak kinerja perangkat desa sangat berpengaruh terhadap berhasilnya program-program pemerintah pusat. Kinerja perangkat dapat diketahui dari beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya adalah pegawai kecamatan, perangkat desa itu sendiri, dan warga masyarakat.

Perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. sehingga kinerja perangkat desa dapat dilihat melalui tanggungjawab perangkat desa tersebut.

⁵ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7.

⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 67.

⁸ Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 285.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Kuesioner Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Banyakan

No	Faktor	Nilai	Prosentase
1.	Pendidikan atau Pelatihan	2	10 %
2.	Rancangan Kerja	0	0 %
3.	Kepribadian	0	0 %
4.	Motivasi Kerja	1	5 %
5.	Kepemimpinan	2	10 %
6.	Budaya Organisasi	1	5 %
7.	Kepuasan Kerja	0	0 %
8.	Loyalitas	3	15 %
9.	Komitmen	1	5 %
10.	Disiplin Kerja	3	15 %
11.	Kompensasi atau Gaji	7	35 %
Jumlah		20	100%

Sumber: Hasil olah data kuesioner observasi sementara

Data diatas dapat menggambarkan bahwa gaji merupakan faktor yang paling mempengaruhi kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan. Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro dan Buchari dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan.⁹ Senada dengan Nerys Lourensius dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa gaji memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan.¹⁰ Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, Azies Bauw dan Ni Made Duwi Gunawati dalam hasil penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Keerom bahwa lingkungan kerja lebih dominan mempengaruhi kinerja pegawai di Kementerian Agama di Kabupaten Keerom dibanding kompensasi dan diklat.¹¹

⁹ Khairunnisa Batubara, Sugiharto Pujangkoro dan Buchari, "Pengaruh Gaji, Upah, dan Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. XYZ ", e- Jurnal Teknik Industri FT USU, Vol.3, 5 (Desember, 2013),23.

¹⁰ Nerys Lourensius, " Pengaruh Gaji dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah Istimewa Yogyakarta", *JBMA*, Vol. III, 1 (Maret, 2016),44.

¹¹ Azies Bauw dan Ni Made Duwi Gunawati, "Faktor-faktor yang memepengaruhi kinerja pegawai kementerian agama kabupaten keero", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Future (t.t, t.tt)*, 23-40

Banyakan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Kecamatan Banyakan terletak di bagian terluar kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan kabupaten Nganjuk dan kota Kediri. Wilayah kecamatan Banyakan berada di antara -7.7743 lintang selatan dan 111.9729 Bujur Timur. Luas wilayah kecamatan Banyakan adalah 54, 27 km².

Pada kecamatan ini terdapat sembilan desa yang tersebar dengan kondisi wilayahnya beragam yakni pegunungan, pedesaan dan perkotaan. Seluruh status pemerintahan di wilayah kecamatan Banyakan adalah desa, tidak ada satupun wilayah dikecamatan Banyakan yang berstatus kelurahan. Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan oleh perangkat desa yang jumlahnya 111 orang. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kasi pemerintahan, kaur keuangan, kasi kesejahteraan, kaur umum, kasi pelayanan, kaur perencanaan dan kepala dusun.

Banyak ditemukan perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan yang ketika jam kerja tidak berada di kantor tanpa alasan. Berangkat terlambat dan pulang sebelum waktunya merupakan hal yang biasa. Dengan keadaan seperti itu, masyarakat harus menunggu beberapa jam untuk mengurus sebuah surat karena bahkan harus menyelesaikan keesokan harinya untuk mendapatkan surat. Unsur nepotisme dalam pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah pusat masih sering terjadi. Kurang ramahnya perangkat desa ketika melayani masyarakat juga masih ditunjukkan oleh perangkat desa di wilayah ini. Selain itu dengan kurangnya penjelasan sistematis pengurusan surat, masyarakat harus rela bolak-balik ke kantor desa hanya untuk menyelesaikannya. Namun perangkat desa di wilayah kecamatan banyakan memberikan kebebasan warganya untuk datang kerumah atau ditempat lain seperti warung kopi, diluar jam kerja hanya untuk sekedar meminta tandatangan.¹²

Selama ini perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah bengkok. Pemanfaatan tanah

¹² Observasi di kecamatan Banyakan, 11 Februari – 11 Mei 2019

bengkok tersebut bertujuan sebagai upah perangkat desa di wilayah ini selama mereka menjabat. Luas tanah *bengkok* yang didapatkan perangkat desa di wilayah kecamatan Banyakan berbeda-beda sesuai dengan luas tanah yang dimiliki desa. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari luas tanah *bengkok* yang didapatkan perangkat desa di wilayah ini, yaitu satu banding tiga. Artinya perangkat desa disalah satu desa mendapatkan mendapatkan 3 bahu¹³

Selain sebagai *khalifah* dan *al naas* tujuan utama diciptakan manusia adalah sebagai hamba. Manusia sebagai hamba artinya adalah tujuan penciptaan manusia hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah SWT. Seperti firman Allah dalam al qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”¹⁴

Manusia yang tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi seharusnya mampu menjadikan kegiatan ekonomi bernilai ibadah. Ibadah adalah perkara yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT baik berupa ucapan atau perbuatan, yang dzahahir maupun bathin.¹⁵ Artinya seluruh perbuatan manusia akan bernilai ibadah ketika sesuai dengan al- Qur'an dan Hadits serta tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam al qur'an dan hadits baik yang tersirat maupun tersurat.

Ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi, berdasarkan tuntunan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).¹⁶ Adil merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang menjadikan ekonomi islam menjadi system yang dapat diterima disemua kalangan.¹⁷ Adil secara

¹³ Bahu merupakan ukuran besar satuan luas tanah untuk ladang/ persawahan, dalam meter 1 bahu = 7031,25 m² dibulatkan menjadi 7.000

¹⁴ Qs. Adz Dzariyaat (51): 56.

¹⁵ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: CV. Bima Sakti, 2003) 80.

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 17.

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 19-22.

etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula” adil itu sinonim dengan *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) nya kata *wasith* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”, yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu *al-Wasith* berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain.

Adil adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Adil bukan berarti sama dalam hal jumlah maupun dalam hal lainnya. Dalam upah adil bukan berarti besarnya harus sama antara pekerja satu dengan kerja lain melainkan berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan pekerja. Tidak mungkin menyamakan besarnya gaji antara pekerja yang menghasilkan sedikit barang dengan pekerja yang menghasilkan banyak barang. Sikap adil tidak hanya dibebankan kepada pemberi kerja saja, melainkan juga kepada pekerja. Pemberi kerja di haruskan membeyarkan upah pekerja sesuai dengan hasil kerja tanpa mengurangi sedikitpun. Pekerja harus bekerja secara professional dan amanah karena telah mendapatkan upah dari pekerja.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik membahas mengenai “Pengaruh Upah Tanah Bengkok Terhadap Kinerja Prespektif Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Perangkat Desa di Kecamatan Banyakan).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upah tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Banyakan?
2. Bagaimana kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan?
3. Bagaimana pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan?
4. Bagaimana pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan dalam pandangan prinsip keadilan ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upah tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Banyakan
2. Mengetahui kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan
3. Mengetahui pengaruh gaji tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan
4. Mengetahui pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan dalam pandangan prinsip keadilan ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam. Nantinya kajian ini, dapat digunakan sebagai pertimbangan terhadap penetapan upah perangkat desa.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Lembaga
Untuk memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai pengaruh upah tanah bengkok terhadap kinerja dalam pandangan prinsip keadilan ekonomi Islam.
 - b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang upah perangkat desa.
 - c. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan upah perangkat desa, kinerja perangkat desa, pengaruh upah terhadap kinerja dan prinsip keadilan ekonomi syariah
 - d. Bagi peneliti yang akan datang
Sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama tentang upah

perangkat desa, kinerja perangkat desa, pengaruh upah terhadap kinerja dan prinsip keadilan ekonomi syariah.

E. Definisi/ Penegasan Istilah

1. Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan kelurahan desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut dusun sedangkan kelurahan adalah kumpulan dari beberapa RW.
2. Tanah Bengkok : Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian-penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Khairunnisa Batubara	Jurnal Penelitian Pengaruh Gaji, Upah, dan Tunjangan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT.	Secara silmutan gaji (upah) dan tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT XYZ dan secara parsial faktor yang berpengaruh pada kinerja karyawan PT XYZ adalah faktor	Persamaan : Gaji dan kinerja sebagai variable dalam penelitian. Gaji sebagai variable X dan kinerja sebagai variabl Y. Perbedaan : Objek penelitian, karyawan swasta

		XYZ	gaji (upah).	dijadikan objek dalam penelitian khairunnisa, sedangkan dalam penelitian ini perangkat desa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selain Objek dalam penelitian ini tidak hanya meneliti tentang pengaruh membahas gaji terhadap kinerja melainkan juga tentang bagaimana gaji tanah bengkok menurut pandangan prinsip ekonomi Islam.
2	Nerys Lourensius	Jurnal penelitian berjudul “Pengaruh Gaji dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah	Gaji mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Jiwa GRHASIA Daerah Istimewa Yogyakarta	Persamaan : Gaji dan kinerja menjadi variabel dalam penelitian. Gaji sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Perbedaan: Objek penelitian. Nerys melakukan penelitian di bidang kesehatan atau rumah sakit, sedang

		Istimewa Yogyakarta		penelitian ini dilakukan di pemerintahan desa, penelitian ini membahas gaji tanah bengkok yang diberikan kepada perangkat desa menurut prinsip ekonomi Islam.
3	Ahmad Syakur	Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)	Penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya	Persamaan: Mebahas hal yang sama yaitu upah dalam ekonomi Islam Perbedaan: Dalam Penelitian Ahmad Syakur fokus terhadap pendapat salah satu aliran di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas upah secara umum menurut Ekonomi Islam Upah secara umum merupakan pembahasan yang dilakukan oleh Ahmad Syakur dalam penelitiannya sedangkan dalam

			tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak.	penelitian membahas salah satu system pengupahan di Indonesia yaitu system pengupahan perangkat desa (tanah bengkok).
4.	Miya Savitri	Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa	Perlindungan terhadap keberadaan tanah bengkok terdapat pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 dimana kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa atau yang disebut dengan tanah bengkok ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan	Persamaan: Membahas hal yang sama yaitu tanah bengkok Perbedaan: Dalam Penelitian miya savitri fokus Pengelolaan tanah bengkok sedangkan penelitian ini membahas praktek tanah bengkok yang dijadikan upah perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan

			Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/ Walikota dan Gubernur.	
5.	Isnaeni Rokhayati dan Ratna Puji Astuti	Jurnal penelitian dengan judul Pengukuran kinerja perangkat desa di Banyumas dengan <i>Spiritual Leadersip</i>	Perangkat desa dilihat dari hasil kinerja rata-rata perangkat desa memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Spiritual leadership mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi, sedangkan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dan komitmen organisasi merupakan variabel yang memediasi antara variabel spiritual leadership terhadap kinerja organisasi.	Persamaan: Objek penelitian, kinerja perangkat desa dijadikan objek. Perbedaan: Isnaeni melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kinerja perangkat desa dengan metode tertentu sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian ini juga membahas tentang pandangan prinsip ekonomi Islam terhadap gaji tanah bengkok yang diberikan kepada perangkat desa.

6.	Ary Anggraito Tobing	Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga	Eksistensi tanah bengkok sesudah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga telah dihapus dan berubah menjadi aset daerah Kota Salatiga yang berstatus Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga (Bengkok)	Persamaan: Mebahas hal yang sama yaitu tanah bengkok Perbedaan: Dalam Penelitian anggraito fokus status tanah bengkok setaelah menjadi kelurahan sedangkan penelitian ini membahas praktek tanah bengkok yang dijadikan upah perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan
----	----------------------------	--	---	---

G. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris.¹⁸ Hipotesis tersebut akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan, dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan H_0 dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan H_a . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Hipotesis Alternatif yang disingkat H_a .

Upah tanah bengkok berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan

2. Hipotesis Nol yang disingkat H_0 .

Upah tanah bengkok tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan

¹⁸ Sunardi Sukrabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69., Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 93.